

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada dasarnya Mahkamah Agung telah menetapkan Informasi Yang Dikecualikan pada Badan Peradilan dibawahnya, oleh karena itu berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan menetapkan Kembali informasi yang di kecualikan berdasarkan pengujian berikut ini:

| No | Informasi                                                    | Dasar Hukum Pengecualian                                                              | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                               |                                                    | JANGKA WAKTU   | KETERANGAN                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                       | DIBUKA                                                               | DITUTUP                                            |                |                                                                                                  |
| 1  | Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad | 1. UU Nomor 7 Tahun 1989;<br>2. UU Nomor 48 Tahun 2009;<br>3. UU Nomor 14 Tahun 2008. | Menghalangi penegakan hukum, menghalangi pengambilan keputusan hakim | Menjaga kemandirian hakim                          | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan             |
| 2  | Identitas lengkap Hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;   | 1. UU Nomor 48 Tahun 2009;<br>2. UU Nomor 14 Tahun 2008.                              | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi                          | Melindungi hak pribadi hakim yang bersifat rahasia | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 3  | Sasaran Kinerja Pegawai SKP atau evaluasi kinerja            | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008;                                                            | Informasi yang berkaitan                                             | Melindungi hak pribadi hakim dan                   | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat                                                             |

|   |                                                                                |                                                                                          |                                                                                        |                                                                            |                |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | individu hakim atau pegawai                                                    | 2. UU Nomor 20 Tahun 2014.                                                               | dengan hak pribadi                                                                     | aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia                                  |                | dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan                                      |
| 4 | Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai         | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008;<br>2. UU Nomor 37 Tahun 2008;<br>3. PERMA Nomor 9 Tahun 2016. | Tidak terlindunginya hak pelapor, membahayakan keamanan pelapor                        | Melindungi hak pelapor, menjaga hak pribadi pelapor                        | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 5 | Identitas hakim dan aparatur pengadilan yang dilaporkan belum diketahui publik | 1. UU Nomor 48 Tahun 2009;<br>2. UU Nomor 14 Tahun 2008.                                 | Informasi berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) | Melindungi hak pribadi hakim dan aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 6 | Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan          | 1. UU Nomor 27 Tahun 2022;<br>2. UU Nomor 14 Tahun 2008.                                 | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi para pihak berperkara                      | Terjaganya informasi proses mediasi para pihak                             | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan             |

|   |                                                                                                                    |                                                          |                                                             |                                                             |                |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008;<br>2. UU Nomor 27 Tahun 2022. | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi                 | Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan |
| 8 | Berita acara sidang dan alat bukti                                                                                 | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008;<br>2. UU Nomor 27 Tahun 2022. | Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan | Menjaga kemandirian hakim                                   | Tidak terbatas | Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan |

Pejabat PPID selalu penguji konsekuensi:

Sekretaris,

**Abdul Rifai, S.H.I., M.H**  
NIP. 197901032003121001

Panitera,

**Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.**  
NIP. 196810222001121002

Mengetahui  
Atasan PPID,

**Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.**  
NIP. 195907081991031003